PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat :Jl. Poros Ujoh Bilang-Long Bagun, Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
HP/Telp : 0823-5866-6765, *Email* : Panwaslihmahulu2018@gmail.com **Kode Pos 75567**

Ujoh Bilang, 8 Mei 2018

Nomor : 0028/BAWASLU-PROV.KI-07/PM.00.02/5/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth.
Ketua Tim Kampanye Nomor Urut 2 (dua)
Kabupaten Mahakam Ulu
di -
Tempat

1. **DASAR :**
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 126/PL.02.3-Kpt/64/Prov./IV/2018 tentang Perubahan SK 73/PP.02.3-Kpt/64/Prov./III/2018 tentang Penetapan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dapat diadakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018

Dipindai dengan CamScanner

f. Surat Panwaslih Kabupaten Mahakam Ulu kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dengan Nomor Surat : 0013/BAWASLU-PROV.KI-07/PW/2/2018 Perihal : Himbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye tanggal, 23 Februari 2018; dan

2. **MEMPERHATIKAN :**

a. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c.

2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;

b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau

c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

d. Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon,tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

Dipindai dengan CamScanner

3) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mencatumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik;

4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon;

3. **FAKTA :**

a. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dan jajaran sampai dengan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kampung masih ditemukan bahwa Alat Peraga Kampanye yang telah terpasang di Kantor Sekretariat Tim Pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 2 (dua) Kabupaten Mahakam Ulu dan yang tersebar dibeberapa wilayah Kampung se-Kabupaten Mahakam Ulu tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta ditemukan adanya Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 126/PL.02.3-Kpt/64/Prov./IV/2018 tentang Perubahan SK 73/PP.02.3-Kpt/64/Prov./III/2018 tentang Penetapan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dapat diadakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 ;

4. **KSEIMPULAN :**

a. Dengan Dasar dan Memperhatikan Fakta hal-hal yang tertuang diatas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu. **Menghimbau** kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampaye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 2 (dua) agar dapat melaksanakan penarikan dan penurunan Alat Peraga Kampanye dalam 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) setelah surat himbauan ini dikeluarkan.

Dipindai dengan CamScanner

b. Lingkup Penarikan dan Penurunan Alat Peraga Kampanye mencakup wilayah kawasan Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kampung. Adapun bukti-bukti foto dan data jumlah APK yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan jajaran Panwaslu Kabupaten Mahakam Ulu (***sebagaimana terlampir***)

Demikian Himbauan ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Evi Yustina Ligit, SE

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Kaltim *di Samarinda* (sebagai laporan)
2) Ketua Desk Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu- *di Ujoh Bilang*
3) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu di *Long Bagun*
4) Kapolsek Long Bagun - *di Ujoh Bilang*
5) Kepala Dinas Trantib Umum dan Linmas Mahakam Ulu - *di Ujoh Bilang*
6) Kepala Kantor Kesbangpol Mahakam Ulu - *di Ujoh Bilang*
7) Camat se-Kabupaten Mahakam Ulu
8) Ketua Panwascam se-Kabupaten Mahakam Ulu
9) Arsip

Dipindai dengan CamScanner